

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR: 18 TAHUN: 1983 Seri B Nomor 13

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR: 8 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN YANG KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan informasi jaringan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan antara Pemerintah Daerah Tingkat II dan masyarakat, maka sesuai dengan Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 September 1982 Nomor 061 / 6859 / SJ dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061 / I / 1983 perlu meningkatkan status Sub Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, menjadi Bagian Hubungan Masyarakat setingkat dengan Bagian-bagian lain di lingkungan Sekretariat Kotamadya Daerah tingkat II Surakarta;

b. Bahwa berhubung dengan itu, maka perlu mengadakan perubahan yang kedua kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Surakarta.

Mengingat

- 1. Undang Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
- Undang Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3. Keputusan Menteri Dalam Nomor 130 Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II, Sekretariat Kotamadya / Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/1/1983 tanggal 14 Januari 1983 tentang Peningkatan Status Sub Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II se Jawa Tengah menjadi Bagian Hubungan Masyarakat;
- 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta jo Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Perubahan yang Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja dan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN YANG KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II DAN SEKRETARIAT DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II SURAKARTA.

.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1980 Seri D Nomor 5) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Perubahan yang Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 13 Tahun 1982 Seri D Nomor 11) diubah sebagai berikut:

A. Pasal 7, diubah dan ditambah sehingga pasal tersebut dibaca sebagai berikut :

" Pasal 7

Bagian-bagian sebagai dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Bagian Pemerintahan;
- b. Bagian Hukum Dan Organisasi & Tatalaksana;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Hubungan Masyarakat;
- e. Bagain Perekonomian;
- f. Bagian Pembangunan;
- g. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- h. Bagian Umum;
- i. Bagian Kepegawaian."

- B. Dalam pasal 10 ayat (1) sesudah kata "Keuangan" ditambah kata-kata " serta Bagian Hubungan Masyarakat dan pada ayat (3) kata-kata Hubungan Masyarakat dan Protokol " dihapuskan.
- C. Dalam pasal 21 seluruh perkataan "e. Sub Bagian TU Pimpinan untuk Walikotamadya Kepala Daerah" dihapuskan.
- D. Pasal 25 A selurhnya dihapuskan.
- E. Dalam pasal 42 seluruh perkataan "d. Sub Bagian TU Pimpinan untuk Sekretaris Kotamadya Daerah Dan Assisten Sekretaris Kotamadya Daerah ". Dihapuskan.
- F. Pasal 45 A seluruhnya dihapuskan.
- G. Dalam pasal 48 seluruh perkataan "d Sub Bagian Protokol" dihapuskan.
- H. Pasal 51 A seluruhnya dihapuskan.
- I. Dalam Bagian Kesembilan perkataan "Hubungan Masyarakat dan Protokol" dihapuskan.
- J. Dalam pasal 52 perkataan "Hubungan Masyarakat dan Protokol" dihapuskan.
- K. Dalam pasal 53 perkataan "Hubungan Masyarakat dan Protokol" dihapuskan dan seluruh perkataan pada Sub d, dihapuskan, Sub c, menjadi Sub d. Dan Sub f menjadi Sub e.
- L. Dalam pasal 54 perkataan "Hubungan Masyarakat dan Protokol" dihapuskan, dan perkataan" Hubungan Masyarakat dan "pada Sub d, dihapuskan.
- M. Pasal 58 diubah sehingga pasal tersebut dibaca sebagai berikut :
 - "Sub Bagian Protokol mempunyai tugas:
 - a. mempersiapkan acara perjalanan dinas pimpinan Pemerintah Daerah;
 - b. mempersipkan penerimaan tamu-tamu Pemerintah Daerah, Upacara-upacara, rapat-rapat dinas dan pertemuan-pertemuan lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. mengurusi perjalanan dinas."
- N. Diantara pasal 32 dengan pasal 33 disisipkan Bagian baru dan enam pasal baru sebagai berikut :

Bagian Enam

Bagian Hubungan Masyarakat

Pasal 32. A.

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas Sekretariat Kotamadya Daerah dalam bidang hubungan masyarakat.

Pasal 31. B.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 32 A Peraturan Daerah ini, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan hubungan timbal balik antara lembaga Pemerintah dengan non Pemerintah, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat tentang kebijaksanaan dan hasil-hasil kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui berbagai media;
- melaksanakan hubungan dengan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memberikan pengertian dan penerangan tentang kebijaksanaan dan kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. merencanakan hubungan dengan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memberikan pengertian dan penerangan tentang kebijaksanaan dan kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. melaksanakan monitoring dan dokumentasi peristiwa dan pemberitaan, penerbitan serta melaksanakan penyebar luasan bahan-bahan informasi mengenai tugas dan fungsi Walikotamadya Kepala Daerah;
- e. mengolah informasi serta mengadakan komunikasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 32. C.

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi;
- b. Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan;
- c. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.

Pasal 32. D.

Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi mempunyai tugas :

- a. mencari, mengumpulkan informasi yang berasal dari Mass Media, masyarakat, Lembagalembaga Pemerintahan di Daerah maupun Lembaga-lembaga lainnya;
- b. menseleksi, menganalisa, mengolah dan melakukan pembinaan informasi, baik yang berasal dari Mass Media, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintahan di Daerah maupun lembagalembaga lain;
- c. merumuskan, mensistimasikan dan menyajikan informasi kepada Pimpinan.

Pasal 32. E.

Sub Bagian Penerangan dan Pemberitahuan mempunyai tugas :

a. memberikan penerangan masalah-masalah pembangunan, baik kepada internal publik maupun eksternal publik :

- b. menyajikan pemberitaan segala kegiatan Pemerintah Daerah baik eksekutip maupun legislatip, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga-lembaga / Instansi yang berada dalam lingkungan Pemerintah Daerah, lewat Media Komunikasi Massa baik Pers, Radio maupun Televisi;
- c. melakukan pembinaan terhadap peranan dan fungsi Pers, Televisi dan Film di Daerah.

Pasal 32. F

Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :

- a. melakukan penerbitan-penerbitan berkala, brosur dan buku-buku mengenai peristiwa, pemberitaan dan kegiatan Daerah ;
- b. mendistribusikan serta menyebar luaskan hasil-hasil penerbitan;
- c. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan bahan-bahan informasi dan Dokumentasi.
 - Bagian Keenam diubah menjadi Bagian Ketujuh,
 - Bagian Ketujuh diubah menjadi Bagian Kedelapan,
 - Bagian Kedelapan diubah menjadi Bagian Kesembilan,
 - Bagian Kesembilan diubah menjadi Bagian Kesepuluh,
 - Bagian Kesepuluh diubah menjadi Bagian Kesebelas, dan
 - Bagian Kesebelas diubah menjadi Bagian Keduabelas.
- P. Diantara pasal 71 dengan pasal 72 disisipkan satu pasal baru sebagai berikut :

" Pasal 71 A.

- "Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dalam menjalankan tugasnya taktis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah, sedang teknis administratif secara hierarkis bertanggung jawab kepada Sekretaris Kotamadya Daerah".
- Q. Pada pasal 72 perkataan "Hubungan Masyarakat dan Protokol "dihapuskan.
- R. Pasal 72 A, pasal 72 B dan Pasal 72 C seluruhnya dihapuskan.
- S. Lampiran Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta diubah menjadi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.
- T. Dalam penjelesan Pasal demi pasal sesudah penjelasan pasal 28 diubah dan ditambah penjelasan 6 pasal baru dan harus dibaca sebagai berikut :

"Pasal 29 s/d 32 : Cukup jelas.

Pasal 32 A : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat karena Jabatannya

bertindak sebagai juru bicara Pemerintah Daerah.

Pasal 32 B s/d 64 : Cukup jelas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surakarta, 8 Juni 1983

Surakarta, 8 Januari 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II S U R A K A R T A

Ketua

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II S U R A K A R T A

ttd.

(Soehardjo)

(Soekatmo Prawirohadisebroto, S.H.)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No 18. tanggal 27 Septb Tahun 1993 Seri D Nomor 13.

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 10 September 1983
Nomor. 188.3/22699 Tahun 1983
A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Ttd.


(Drs. Indro Soeparno)

ttd.

NIP.: 010 034 383.

(Drs. Soenartedjo)

NIP.: 010 021 090



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR: 8 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN YANG KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 1979 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA.

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 1978 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1980 Seri D Nomor 5) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Perubahan yang pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1979 tentang Susunan / Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah K

Dalam rangka melaksanakan Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 September 1982 Nomor 061/6859/SJ dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/1/1983, maka perlu meninggalkan status Sub Bagian Hubungan Masyarakat menjadi Bagian Hubungan Masyarakat setingkat dengan Bagian-bagian lain dilingkungan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Adanya peningkatan status tersebut diatas, dimaksudkan untuk meningkatkan jaringan informasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan antara Pemerintah Daerah Tingkat II dan Masyarakat sehingga dapat menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk maksud tersebut diatas, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 2 Tahun 1979 jo Nomor 33 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas